

ASLI

Jakarta, 11 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA (**Vide Bukti P-1**)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Farid Kasim**

Warga Negara :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Email :

2. Nama : **Nurhaenih**

Warga Negara :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Email :

Keduanya masing-masing adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo Nomor 339 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti P-4**), dengan **Nomor Urut 2** berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 340 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (**Vide Bukti P-5**).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Andi Syafrani (NIA: 13.00605)
- 2) Muhammad Nursal (NIA: 14.00216)
- 3) Irham Amin (NIA: 14.00198)
- 4) Rudi Hartono (NIA: 17.02666)



Wisma Nugra Santana, Left Wing 12th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 7-8, RT.10 RW.11
Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220

1

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Rabu*

Tanggal : *11 Desember 2024*

Jam : *21:17:22 WIB*



- 5) Wahyudi Kasrul (NIA: 21.21.30966)
6) Rachmat Setyawan (NIA: 23.10533)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **KALINTA & CO LAW FIRM**, yang beralamat di Wisma Nugra Santana, *Left Wing*, lantai 12, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 7-8, RT.10 RW.11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Nomor Telp.: 081904004448, alamat *email*: rachmatsetyawan20@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, berkedudukan di Jalan Pemuda Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo, berdasarkan Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA (**Vide Bukti P-1**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;"
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 bertanggal 5





Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA (**Vide Bukti P-1**);

- c. Bahwa menurut beberapa putusan Mahkamah Konstitusi permohonan yang pokok perkaranya mengenai Persyaratan Calon yang disertai dengan keadaan spesifik termasuk perkara perselisihan yang mempengaruhi hasil sehingga tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sikap Mahkamah ini diteguhkan dalam beberapa perkara perselisihan hasil yang dapat dilihat sebagai berikut:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Raijua;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHPU.D-VI/2008 Pilkada Bengkulu;
 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PHPU.D-VIII/2008 Pilkada Kota Tebing Tinggi;
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98 – 99/PHPU.D-X/2012 Pilkada Kabupaten Morowali;
 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Yalimo.
- d. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 menyatakan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang pokoknya menguraikan tentang persyaratan calon dapat menjadi Perselisihan Hasil Pemilihan sepanjang obyek permohonan adalah Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilihan;
- e. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHPU.D-VI/2008 Pilkada Bengkulu Permohonan yang dalam uraian positanya membahas tentang Persyaratan Calon dapat menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan bahwa persyaratan calon merupakan hal yang dapat mempengaruhi suara;
- f. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 98 – 99/PHPU.D-X/2012 Pilkada Kabupaten Morowali karena Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor urut 3 meskipun tidak memenuhi syarat kesehatan namun dipaksakan untuk lolos oleh KPU Morowali, maka Mahkamah memerintahkan untuk mendiskualifikasi pasangan calon dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Morowali tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor urut 3 (Andi Muhammad AB, S.Sos., MM dan Saiman Pombala, S.Sos);
- g. Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D.XI/2013 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah





menyatakan: "...bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau pemilukada tersebut mahkamah membedakan berbagai pelanggaran dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran ini mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau pengadilan tata usaha negara (PTUN); Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan mahkamah. Sedangkan pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi Kabupaten/Kota; **Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;**

h. Bahwa dengan bersandarkan pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi permohonan yang pokok perkaranya mengenai Persyaratan Calon yang disertai dengan keadaan spesifik termasuk perkara perselisihan yang mempengaruhi hasil sehingga tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sikap mahkamah ini diteguhkan dalam beberapa perkara perselisihan hasil yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel dengan keadaan spesifik yaitu perbedaan tafsir antara KPU dan Bawaslu.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Rajjua dengan keadaan spesifik isu kewarganegaraan merupakan isu yang fundamental bagi kedaulatan negara.





- i. Bahwa Persyaratan Calon adalah hal yang sangat mendasar dan fundamental dalam pemilihan kepala daerah. Peraturan Perundang-undangan memberikan persyaratan tertentu bagi calon kepala daerah dengan tujuan untuk mencari pemimpin yang jujur, berintegritas, dan berkualitas. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara dengan keadaan spesifik menyatakan berwenang untuk mengadilinya. Argumentasi pentingnya syarat calon dapat dilihat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel yang pada pokoknya menyatakan:

Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain. (Halaman 206)

- j. Bahwa dalam perkara *a quo* Permohonan Pemohon menguraikan tidak terpenuhinya syarat Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo dengan Nomor Urut 4 disertai dengan **KEADAAN SPESIFIK** sebagai berikut:
 1. Ada Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo yang menyatakan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo dengan Nomor Urut 4 seharusnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tetapi tidak dilaksanakan oleh Termohon; **(Bukti P-37)**
 2. Putusan Bawaslu Kota Palopo yang tidak dilaksanakan oleh Termohon; **(Vide Bukti P-10)**
 3. Terdapat perbedaan tafsir antara Termohon dan Bawaslu Kota Palopo serta antara komisioner di dalam Termohon; **(Bukti P-43)**
 4. Termohon sendiri yang awalnya menyatakan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo dengan Nomor Urut 4 Tidak Memenuhi Syarat (TMS); **(Vide Bukti P-7 dan Bukti P-8)**
 5. Pelanggarannya terukur dan nyata; **(Vide Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, Bukti P-36, Bukti P-37)**
 6. Calon Walikota Palopo dengan Nomor Urut 4 dan tiga orang Komisioner KPU Palopo pernah ditetapkan sebagai tersangka namun karena alasan daluarsa masa penanganan penyidikan sehingga dicabut status tersangkanya; **(Vide Bukti P-30, Bukti P-32, Bukti P-34, Bukti P-36, Bukti P-38, Bukti P-39, Bukti P-40)**
 7. Pelanggaran dinyatakan di semua tahapan; **(Vide Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-**





- 16, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, Bukti P-36, Bukti P-37);**
8. Upaya keberatan, laporan dan temuan telah dilakukan; (**Vide Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-14, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-23, Bukti P-27, Bukti P-42, Bukti P-47**)
9. Perkara ini menjadi sorotan luas di Kota Palopo maupun nasional. (**Vide Bukti P-46**)
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA (**Vide Bukti P-1**);

Bahwa batas pengajuan permohonan dengan obyek permohonan yang diterbitkan pada Hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 adalah 3 hari kerja sejak diterbitkan. Dengan demikian batas akhir pengajuan adalah pada hari Senin Tanggal 9 Desember 2024 sebab hari Sabtu dan Minggu bukanlah hari kerja untuk Mahkamah Konstitusi.

Bahwa permohonan ini diajukan pada hari **Senin, tanggal 9 Desember 2024, Pukul 17.31 WIB (Vide Bukti P-50)** sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan:
 - 1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c) **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;** atau
 - d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 339 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 berdasarkan keputusan Termohon tertanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti P-4**);
- c. Bahwa Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 340 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Palopo Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (**Vide Bukti P-5**);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dengan jumlah penduduk kurang lebih 180.518 jiwa (**Vide Bukti P-45**). Berdasarkan jumlah tersebut, maka





perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak sebagai ambang batas pengajuan permohonan adalah sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota;

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Palopo adalah sebesar 94.484 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU No. 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 94.484 suara (total suara sah) = 1.889,68 suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon melalui Keputusan KPU Kota Palopo **Nomor: 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, Tanggal 5 Desember 2024 (Vide Bukti P-1)** perolehan suara Pemohon adalah **33.338**, sedangkan Perolehan Suara Pasangan Nomor urut 4 adalah **33.933**. Sehingga selisih antara Peraih suara Terbanyak dan Pemohon adalah **33.933 suara - 33.338 suara = 595 Suara**;
- h. Dengan demikian, sesungguhnya Pemohon memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 sebab ambang batas pengajuan permohonan adalah 1.889 suara sedangkan selisih antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah 595 suara, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran administrasi berupa Tidak Melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Palopo (**Vide Bukti P-10**), Tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo (**Vide Bukti P-43**), atau Meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Pasangan Calon padahal tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Vide Bukti P-9, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21**);
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 sebagaimana diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA (**Vide Bukti P-1**).





IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Putri Dakka, S.H dan Drs. Haidir Basir, M.M	7.729
2.	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih (Pemohon)	33.338
3.	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S. AN	19.484
4.	Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si	33.933
Total Suara Sah		94.484

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **33.338** suara).

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya: Pelanggaran administrasi Pemilihan, Termohon tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Palopo Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 tanggal 21 September 2024 (**Vide Bukti P-10**), dan Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/20/2024, Hal: Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan beserta lampirannya tanggal 28 Oktober 2024 yaitu menyatakan status Calon Walikota nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir Tidak Memenuhi Syarat (TMS); (**Vide Bukti P-37**)
3. Bahwa terkait pelanggaran administrasi Pemilihan, Termohon tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Palopo Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 tanggal 21 September 2024 (**Vide Bukti P-10**), dan Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/20/2024, Hal: Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan beserta lampirannya tanggal 28 Oktober 2024 (**Vide Bukti P-37**)
4. dengan menyatakan status Calon Walikota nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon membuka Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 mulai tanggal 27 sampai dengan **29 Agustus 2024**;
 - Bahwa pada tanggal **29 Agustus 2024** pasangan calon nomor urut 4 atas nama Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si





mendaftar sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 dengan menyerahkan Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon sebagaimana tercantum dalam website infopemilu.kpu.go.id (**Vide Bukti P-41**);

Bahwa untuk memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Pemilihan dan Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

*Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: **berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.***

Calon Walikota atas nama Trisal Tahir menyerahkan Dokumen berupa Legalisir Ijazah Paket C dengan Nomor: DN-01 PC 0002281 (**Vide Bukti P-15**);

- Bahwa setelah memasuki tahapan Penelitian Dokumen, Termohon melakukan penelitian dan verifikasi atas semua dokumen syarat calon para pasangan calon yang mendaftar di KPU Kota Palopo. Termohon menemukan kejanggalan dan keraguan atas keabsahan dan keaslian Ijazah (*fotocopy*) yang diserahkan Calon Walikota atas nama Trisal Tahir;
- Bahwa pada masa perbaikan berkas bakal calon, yaitu pada tanggal 5 September 2024, *Liason Officer* (LO) Trisal Tahir memasukkan Surat Keterangan Nomor: 4739/PK.00.24 dengan kop dinas dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 14 Agustus 2024 (**Vide Bukti P-6**), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Trisal Tahir adalah benar siswa PKBM Uswatun Hasanah dan telah lulus tahun pelajaran 2015/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara yakni Heni Nurhayani.
- Bahwa meskipun LO Trisal Tahir menyerahkan dokumen perbaikan berupa surat keterangan Nomor: 4739/PK.00.24 (**Vide Bukti P-6**), Termohon tetap meragukan keabsahan Ijazah calon walikota Trisal Tahir sehingga KPU Palopo melakukan Klarifikasi Ijazah Trisal Tahir pada **tanggal 9 September 2024** melalui Surat Nomor: 659/PL.02.2-SD/7373/2024 (**Vide Bukti P-27**) kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa terhadap Surat KPU Nomor: 659/PL.02.2-SD/7373/2024 (**Vide Bukti P-27**), Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara **pada tanggal 10 September 2024**





membalas surat dengan memberikan klarifikasi melalui surat Nomor: 5200/PK.01.05 (**Vide Bukti P-16**) yang pada pokoknya menyatakan:

1. Berdasarkan hasil verifikasi blanko ijazah peserta tersebut terdapat perbedaan dengan blanko ijazah yang sama dari PKBM Yusha di Tahun Pelajaran 2015/2016 antara lain:
 - a. Bentuk tulisan ijazah berbeda dengan ijazah yang sama untuk PKBM Yusha di Tahun Pelajaran 2015/2016;
 - b. Format tulisan yang bertanda tangan berbeda yang seharusnya Suku Dinas Pendidikan Wilayah II namun yang tertera PKBM Yusha;
 - c. Pada nomor peserta ujian nasional kesetaraan kode PKBM yang tertera pada ijazah yang bersangkutan 062 sedangkan pada ijazah lain dari PKBM Yusha adalah 007;
 - d. Pada kolom penyelenggara ujian yang tertera pada ijazah yang bersangkutan adalah PKBM Yusha sedangkan pada ijazah lain dari PKBM Yusha adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah II.
2. Berdasarkan Arsip Digitalisasi Ijazah Lembaga PKBM Yusha Tahun Pelajaran 2015/2016 tidak terdapat nama tersebut di atas (dokumen terlampir).

Berdasarkan Surat tersebut di atas telah terbukti **Ijazah milik Trisal Tahir TIDAK TERDAFTAR di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara.**

- Bahwa untuk memastikan kembali keabsahan ijazah Trisal Tahir, Pada tanggal **11 September 2024**, Termohon kembali mengirim surat Nomor: 660/PL.02.2-SD/7373/2024 (**Vide Bukti P-28**) kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara perihal Permintaan Klarifikasi, apakah benar Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara pernah mengeluarkan Surat Keterangan dengan Nomor: 4739/PK.00.24 (**Vide Bukti P-6**) yang menyatakan Trisal Tahir adalah benar siswa PKBM Uswatun Hasanah dan telah lulus Tahun Pelajaran 2015/2016;
- Bahwa selanjutnya Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara menjawab surat tersebut pada tanggal September 2024 dengan mengeluarkan surat Nomor: 5215/PK.01.05 (**Vide Bukti P-9**) yang pada pokoknya menyatakan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara tidak pernah





mengeluarkan Surat Keterangan dengan Nomor: 4739/PK.00.24 (**Vide Bukti P-6**) dari Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara;

Bahwa berdasarkan surat Nomor: 5215/PK.01.05 Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara membuktikan Dokumen Perbaikan yang diserahkan oleh Trisal Tahir yaitu Surat Keterangan dengan Nomor 4739/PK.00.24 dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara adalah SURAT PALSU karena TIDAK DIAKUI oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara.

- Bahwa selain melakukan klarifikasi secara tertulis mengenai keabsahan Ijazah Trisal Tahir, Termohon juga melakukan klarifikasi langsung dengan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada tanggal 10 sampai dengan 11 September 2024 di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara (**Vide Bukti P-17 dan Bukti P-18**). Hal-hal yang diminta untuk diklarifikasi adalah:
 1. Mengenai dokumen perbaikan yang diserahkan oleh Trisal Tahir;
 2. Mengenai surat keterangan pernah sekolah pada PKBM Yusha yang dimasukkan oleh pihak penghubung (LO) Bakal Calon Trisal Tahir yakni Surat Keterangan Nomor: 4739/PK.00.24 (**Vide Bukti P-6**) yang berisi keterangan mengenai kebenaran ijazah milik Trisal Tahir;
 3. Mengenai ijazah milik Trisal Tahir (**Vide Bukti P-15**) TIDAK TERDAFTAR pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Tim klarifikasi KPU yang terdiri dari 7 orang di antaranya Irwandi Jumadin (Ketua KPU Palopo), Muhatzhir Muh. Hamid (Anggota KPU), Hary Zulficar, SH, MH (Anggota KPU), Abustam, S.IP (Staf Pelaksana Sekretariat KPU Palopo), Muh. Andi Baso, S.Ip (Staf Pelaksana Sekretariat KPU Palopo), Ilpan, SE (Staf Pelaksana Sekretariat KPU Palopo), dan Azhar Rusli (Staf Pelaksana Sekretariat KPU Palopo) pada pokoknya menemui staf Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara bernama Abdul Salam, yang memberikan keterangan bahwa TIDAK ADA DATA ATAS NAMA TRISAL, serta Abdul Salam menerangkan pula “jangan bicara ijazah dulu, surat keterangan pernah sekolah pada PKBM Yusha saja sudah tidak benar” (**Vide Bukti P-18**).

Hasil klarifikasi Termohon pada pokoknya membuktikan Ijazah atas nama Trisal Tahir TIDAK DITEMUKAN DATANYA dan surat keterangan pernah sekolah pada PKBM Yusha yang dimiliki oleh Trisal Tahir adalah tidak benar. Kesimpulannya ijazah milik





Trisal Tahir TIDAK TERDAFTAR di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara.

- Bahwa berdasarkan klarifikasi-klarifikasi yang dilakukan secara tertulis dan kunjungan langsung, Termohon berkesimpulan dokumen yang diserahkan oleh Bakal Calon Walikota atas nama Trisal Tahir adalah dokumen yang tidak benar sehingga pada tanggal **13 September 2024**, KPU Kota Palopo mengeluarkan Berita Acara Nomor 300/PL.02.2-BA/7373/2024 tentang Penelitian Persyaratan Hasil Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 (**Vide Buti Surat P-7**), pada pokoknya menerangkan dokumen persyaratan Calon Walikota dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT**, serta KPU Palopo juga mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor 681/PL.02.2-PU/7372/2024, tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 (**Vide Bukti P-8**), yang pada pokoknya menerangkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 atas nama TRISAL TAHIR, Bsc dan Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE, M.Si dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)**.
- Bahwa Pada tanggal 16 September 2024 terdapat tanggapan masyarakat atas nama Syahrul, SH. yang meminta kepada KPU Kota Palopo agar melakukan penelitian/klarifikasi kembali Ijazah Paket C atas nama Trisal Tahir Bakal Calon Walikota Palopo Tahun 2024. Kemudian pada tanggal yang sama KPU Kota Palopo mengeluarkan surat Nomor 684/PL.02.2-SD/7373/2024, perihal Pendampingan yang ditujukan kepada Kapolres Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo serta Desk Pilkada Palopo untuk melaksanakan penelitian kembali atas keabsahan dokumen calon Walikota Trisal Tahir pada tanggal 18 September 2024 bertempat di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. (**Vide Bukti P-12**)
- Bahwa pada hari yang sama dengan masuknya laporan masyarakat atas nama Syahrul, SH tepatnya pada tanggal 16 September 2024, Termohon mengeluarkan surat nomor 684/PL.02.2-SD/7373/2024, perihal Pendampingan yang ditujukan kepada Kapolres palopo, Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, dan Desk Pilkada Kota Palopo, ditanda tangani oleh Ketua KPU Kota Palopo atas nama IRWANDI JUMADIN, yang isi suratnya pada pokoknya menerangkan berdasarkan tanggapan masyarakat atas nama Syahrul, SH yang meminta kepada KPU Kota Palopo agar melakukan penelitian/klarifikasi kembali Ijazah Paket C atas nama Trisal Tahir Bakal Calon Walikota Palopo pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 bertempat di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (**Vide Bukti P-12**);





- Bahwa atas klarifikasi yang dilaksanakan oleh Termohon ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kotamadya Jakarta Utara menyurat kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus untuk memperkuat keterangan dan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara. Atas surat tersebut diperoleh fakta bahwa:

1. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membuat Surat Jawaban Klarifikasi dengan Nomor: 5428/PK.00.00 tanggal 18 September 2024 kepada Ketua KPU Kota Palopo yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan (Trisal Tahir) tidak terdaftar sebagai Peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2016 pada Satuan Pendidikan PKBM YUSHA (**Vide Bukti P-21**);
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus mengeluarkan Surat Nomor: 2569/C6/DM.00.02/2024 tanggal 18 September 2024 yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta Utara yang menyebutkan bahwa Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016 (**Vide Bukti P-19**);
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Pusat Asesmen Pendidikan mengeluarkan Surat Nomor:1090/H4/DT.00.08/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Verifikasi Data Peserta Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2016, yang ditujukan kepada Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang menyebutkan bahwa Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016. (**Vide Bukti P-20**).

Ketiga surat tersebut di atas pada Pokoknya menyatakan Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016.

- Bahwa secara detail dokumen Trisal tahir yang di klarifikasi dan hasil klarifikasi dapat diuraikan sebagai berikut :





No.	Dokumen yang diserahkan Trisal Tahir Kepada KPU Palopo	Hasil Klarifikasi	Bukti
1.	Surat Keterangan Nomor: 4739/PK.00.24 dengan kop dinas dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 14 Agustus 2024 (Vide Bukti P-6).	Tidak Pernah dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Nomor: 5215/PK.01.05 Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara. (Vide Bukti P-9)2. Kunjungan kerja ke Jakarta pada tanggal 10 sampai dengan 11 September 2024 di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara (Vide Bukti P-17 dan Bukti P-18).
2.	Legalisir Ijazah Paket C dengan nomor: DN-01 PC 0002281 (Vide Bukti P-15).	Tidak Terdaftar pada suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Nomor: 5200/PK.01.05 (Vide Bukti P-16)2. kunjungan kerja ke Jakarta pada tanggal 10 sampai dengan 11 September 2024 di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara (Vide Bukti P-17 dan Bukti P-18).3. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membuat Surat Jawaban Klarifikasi dengan Nomor: 5428/PK.00.00 tanggal 18 September 2024 kepada Ketua KPU Kota Palopo yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan (Trisal Tahir) tidak terdaftar sebagai Peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2016 pada Satuan Pendidikan PKBM YUSHA (Vide Bukti P-21);4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus mengeluarkan Surat Nomor: 2569/C6/DM.00.02/2024 tanggal 18 September 2024 yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta Utara yang menyebutkan bahwa Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016 (Vide Bukti P-19);5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Badan Standar,



			<p>Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Pusat Asesmen Pendidikan mengeluarkan Surat Nomor: 1090/H4/DT.00.08/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Verifikasi Data Peserta Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2016, yang ditujukan kepada Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang menyebutkan bahwa Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016. (Vide Bukti P-20).</p>
--	--	--	--

- Bahwa setelah dinyatakan Bakal Pasangan Calon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin Tidak Memenuhi Syarat (TMS) secara administrasi berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 300/PL.02.2-BA/7373/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tanggal 13 September 2024 **(Vide Bukti P-7)** dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 681/PL.02.2-BA/7372/2024 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tanggal 13 September 2024 **(Vide Bukti P-8)**, maka **pada tanggal 17 September 2024**, Kuasa Hukum Bakal Pasangan Calon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin membuat Laporan Sengketa terkait Keputusan KPU Kota Palopo mengenai Bakal Pasangan Calon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) secara administrasi.

Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kota Palopo menerima laporan tersebut dan terdaftar dengan nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 untuk dilakukan musyawarah tertutup atau mediasi.

- Bahwa terhadap Permohonan tersebut di atas, terjadi kesepakatan antara Trisal Tahir/Kuasa Hukumnya dengan Termohon (KPU Kota Palopo) **pada tanggal 21 September 2024**, di mana Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan Putusan Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 **(Vide Bukti P-10)**, Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan. Adapun pokok kesepakatan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan amanah PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Perubahan Atas PKPU 8 tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, dan Surat Ketua KPU RI Nomor: 2070/PL.02.2-



SD/06/2024, dan Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 5096/PL.02.2-SD/73/2024, maka Termohon (KPU Palopo) akan melakukan klarifikasi kepada Partai Pengusul, Calon, dan sekolah yang bersangkutan, untuk dituangkan ke dalam Formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK;

2. Klarifikasi tersebut pada Point 1 di atas akan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) x 24 Jam setelah Kesepakatan ini dibuat;
 3. Hasil klarifikasi yang dimuat dalam Formulir BA.KLARIFIKASI.KWK akan ditindaklanjuti oleh Termohon (KPU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Pemohon a.n. Trisal Tahir bersedia membuat pernyataan terkait kebenaran ijazah yang dimiliki;
 5. Para Pihak bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab atas kebenaran dokumen yang disampaikan atau dibuat pada pelaksanaan hasil kesepakatan ini.
- Bahwa dengan alasan putusan kesepakatan dari Bawaslu tersebut di atas, **Termohon pada tanggal 22 September 2024** menerbitkan Berita Acara Nomor: 337/PL.02.2-BA/7373/2024 yang pada pokoknya mengubah Status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) (**Vide Bukti P-11**) yang kemudian Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor: 338/PL.02.3-BA/7373/2024 tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 (**Vide Bukti P-44**).

Padahal, dalam Putusan Bawaslu Kota Palopo Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 **tidak ada satu pun** kesepakatan yang memerintahkan Termohon untuk mengubah Status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS).

Oleh karena itu, Berita Acara Nomor: 337/PL.02.2-BA/7373/2024 (**Vide Bukti P-11**) yang pada pokoknya mengubah Status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) **CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI LANDASAN HUKUM.**

- Bahwa atas tindakan Termohon yang mengubah status Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) maka banyak laporan masyarakat yang masuk kepada Bawaslu Kota Palopo. Salah satunya laporan masyarakat atas nama saudara Sulaiman Nus'an Hasli kepada Bawaslu Kota Palopo **pada tanggal 24 September 2024** mengenai Dugaan Penggunaan Ijazah Tidak Sah atas nama Trisal Tahir sebagai Calon Walikota Palopo Tahun 2024, yang kemudian Bawaslu Kota Palopo melakukan kajian atas laporan tersebut dan meneruskan





laporan tersebut ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Palopo yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian Resort Kota Palopo (**Vide Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, dan Bukti P-36**).

Bawaslu juga menemukan bukti yang tidak terbantahkan berupa surat dan keterangan saksi yang pada pokoknya menyatakan Ijazah atas nama Trisal Tahir tidak terdaftar di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara. Selain itu Sentra Gakumdu memperoleh keterangan dari Bonar Jonshon dalam BAP penyidikan oleh Gakumdu yang telah mengubah keterangannya yang semula mengakui Trisal Tahir merupakan siswa PKBM Yusha tahun 2016, berubah sebaliknya yang pada pokoknya menerangkan **bahwa Bonar Jhonson tidak tahu saudara Trisal Tahir, pernah bersekolah di PKBM Yusha serta tidak ada data atau dokumen sama sekali yang ada di PKBM Yusha yang dapat membuktikan bahwa saudara Trisal Tahir pernah bersekolah atau ikut ujian paket C di PKBM Yusha. Dengan adanya keterangan Bonar Jhonson tersebut, dengan sendirinya telah membantah Surat Keterangan Nomor: 067/PKBM YUSHA/PKTC-IPS/VII/2024 (Vide Bukti P-49) yang mebenarkan Trisal Tahir adalah Benar Siswa PKBM YUSHA dan telah mengikuti Ujian Sekolah program kesetaraan (Paket C) IPS Tahun Pelajaran 2015/2016;**

- Bahwa dengan adanya fakta yang ditemukan tersebut, Bawaslu Kota Palopo pada tanggal **28 Oktober 2024** merekomendasikan kembali agar Calon atas nama Trisal Tahir dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** melalui **Surat Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024 (Vide Bukti P-37);**
- Bahwa atas Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024 tersebut, Komisioner KPU tidak menemukan kesepakatan dalam menyikapi Rekomendasi Bawaslu **Surat Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024;**
- Bahwa meskipun ditandatangani oleh dua orang komisioner pada akhirnya secara kelembagaan Termohon menolak rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dan tetap tidak mendiskualifikasi Calon Nomor Urut 4. Termohon secara kelembagaan menolak untuk melaksanakan isi rekomendasi tersebut dan membuat kajian sendiri atas peristiwa keabsahan ijazah Trisal Tahir;
- Bahwa adapun perbedaan sikap dan pendapat komisioner KPU Kota Palopo dalam menyikapi Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dalam gelaran Rapat Pleno KPU Kota Palopo dapat terlihat dalam Berita acara Nomor 376/PL.02.2-BA/7373/2024 Tentang Tindak Lanjut





Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan (**Vide Bukti P-43 dan Vide Bukti P-51**), yakni:

1. Saudara Irwandi Jumadin (Ketua KPU Palopo) pada pokoknya memiliki pendapat untuk tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Palopo berdasar ketentuan Pasal 133 ayat (1) PKPU 8 Tahun 2024 Tentang pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Saudara Iswandi Ismail (anggota/Koordiv. Perencanaan, Data dan Informasi) pada pokoknya berpendapat berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 PKPU Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maka Rekomendasi Bawaslu dapat ditindaklanjuti dengan mengubah Berita Acara 337 Tahun 2024 tentang Perubahan Status Bakal Calon Atas Nama Trisal Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;
 3. Saudara Hary Zulficar, SH, MH, (anggota/Koordiv Hukum dan Pengawasan) berpendapat hukum dengan mengutip ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan serta mengutip fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam BAP yang dilaksanakan oleh Sentra Gakumdu, sehingga yang bersangkutan berkesimpulan untuk mengikuti Rekomendasi Bawaslu Palopo untuk kemudian mencabut Berita Acara 337 Tahun 2024 tentang Perubahan Status Bakal Calon Atas Nama Trisal Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dan melakukan Perubahan Surat Keputusan Nomor 339 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 melalui sesuai Rekomendasi Bawaslu Palopo. Serta mengutip bukti-bukti dari rekomendasi Bawaslu diantaranya keterangan dari Bonar Jonshon dalam penyidikan Gakumdu **yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bonar Jhonson tidak tahu saudara Trisal Tahir, pernah bersekolah di PKBM Yusha serta tidak ada data atau dokumen sama sekali yang ada di PKBM Yusha yang dapat membuktikabn bahwa saudara Trisal Tahir pernah bersekolah atau ikut ujian paket C di PKBM Yusha;**
 4. Saudara Muhatzhir Muh. Hamid (anggota/Koordiv Teknis Penyelenggara) berpendapat terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palopo dalam menangani Pelanggaran terkait penggunaan dokumen "Ijazah yang tidak benar" dalam pemenuhan persyaratan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;
 5. Saudara Abbas Johan, SH, (anggota) tidak menghadiri rapat pleno karena beralasan sakit.
- Bahwa alasan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Palopo adalah Termohon pada pokoknya berdalil:





1. Kompetensi Absolut dengan dalil sebagai berikut:

Bahwa perkara a quo (yang direkomendasikan Bawaslu) adalah dugaan atas suatu perbuatan dan atau peristiwa yang pada pokok pengujiannya adalah benar atau tidak benar secara hukum merupakan peristiwa hukum pidana yang dimana untuk memeriksa dan mengadili suatu peristiwa atau perbuatan hukum pidana maka perkara a quo seharusnya diperiksa melalui penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penanganan adanya dugaan tindak pidana yang dimana kewenangan tersebut merupakan kompetensi absolut Peradilan umum;

2. Frasa penggunaan Ijazah yang tidak benar adalah Multitafsir dengan dalil sebagai berikut:

Frasa Penggunaan yang tidak benar menimbulkan multitafsir, apa yang dimaksud dengan penggunaan ijazah yang tidak benar dalam rekomendasi a quo tidak jelas. Apakah ijazah yang tidak benar atau yang menggunakan ijazah tersebut yang tidak benar bahkan bisa juga ditafsir ijazah tersebut digunakan tanpa legalisir serta banyak tafsir yang lain. Rekomendasi yang multi tafsir ini tidak dapat dilaksanakan;

3. Bahwa Termohon membandingkan antara Putusan Bawaslu Kota Palopo dan rekomendasi Bawaslu Kota Palopo. Pada pokoknya Termohon menyatakan Putusan Bawaslu harus dilaksanakan sedangkan Rekomendasi Bawaslu diserahkan sepenuhnya kepada penerima rekomendasi untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan;

4. Dalil yang menyatakan berdasarkan Pasal 133 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan

1) *Dalam terdapat pengaduan atau laporan terhadap ketidakbenaran Ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau pasangan calon pada salah satu atau semua Jenjang Pendidikan setelah dilakukan Penetapan Pasangan Calon, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*

2) *Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau pasangan calon tidak sah, Penggunaan Ijazah atau surat tanda tamat belajar dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dan Pasal 126.*





Termohon menganggap laporan atau pengaduan mengenai ijazah Trisal Tahir muncul setelah penetapan pasangan calon sehingga mekanismenya adalah KPU Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, jika Trisal Tahir ingin dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) harus ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kesemua alasan menolak rekomendasi Bawaslu termohon tersebut diatas akan kami bantah dan tanggapi pada bagian Nomor 5 dalam Permohonan ini.

- Bahwa atas tindakan KPU yang melakukan Pelanggaran Administrasi dengan tidak mendiskualifikasi Calon atas nama Trisal Tahir, Bawaslu Kota Palopo melaporkan Komisioner KPU Kota Palopo ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Formulir.A 17 **tertanggal 18 November 2024.**
- Bahwa atas tindakan Termohon yang mengubah status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) maka banyak laporan masyarakat yang masuk kepada Bawaslu, salah satunya adalah laporan masyarakat atas nama saudara Sulaiman Nus'an Hasli pada tanggal 24 September 2024 mengenai dugaan penggunaan Ijazah tidak sah atas nama Trisal Tahir sebagai Calon Walikota Palopo tahun 2024 kepada Bawaslu Palopo (**Vide Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-25, Bukti P-26**);

Bahwa Bawaslu Kota Palopo kemudian meneruskan laporan tersebut ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Palopo yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian Resort Kota Palopo;

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, Penyidik Kepolisian Resort Kota Palopo menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /01/X/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 2 Oktober 2024, Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palopo (**Vide Bukti P-24, Bukti P-29, Bukti P-31, Bukti P-33, Bukti P-35**);

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /01/X/Res.1.24/2024/Reskrim, Penyidik dan Sentra Gakkumdu (Kejaksaan, Polisi, Bawaslu Kota Palopo) melakukan penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti surat dan memanggil para saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara yang dimaksud;

Bahwa adapun saksi saksi yang telah dipanggil antara lain adalah:





1. Keterangan Saksi Sdri. Dra. Heni Nurhayani selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara;
 2. Saksi Bonar Johnson selaku Staf Tata Usaha di SMK YUSHA dan juga sebagai Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) YUSHA;
 3. Keterangan Chandra selaku Ketua Tim/Fungsional Madya yang bertugas terkait Pengembangan Asesmen Pendidikan;
 4. Keterangan Wawan Sofwanudin selaku Kepala Bidang PAUD PMPK (Pendidikan Masyarakat Pendidikan Khusus) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa adapun alat bukti surat yang telah diperlihatkan dalam proses penyidikan antara lain:
1. Surat Nomor: 5200/PK.01.05 tanggal 10 September 2024 dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara (**Vide Bukti P-16**);
 2. Surat Nomor: 5215/PK.01.05 tanggal September 2024 dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara (**Vide Bukti P-9**);
 3. Surat Jawaban Klarifikasi Nomor: 5428/PK.00.00 tanggal 18 September 2024 dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (**Vide Bukti P-21**);
 4. Surat Verifikasi Data Peserta Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2016 Nomor: 2569/C6/DM.00.02/2024 tanggal 18 September 2024 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (**Vide Bukti P-19**);
 5. Surat Verifikasi Data Peserta Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2016 Nomor: 1090/H4/DT.00.08/2024 tanggal 18 September 2024 oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Pusat Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tanggal 18 September 2024 (**Vide Bukti P-20**).
- Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas dan hasil Penyidikan Sentra Gakkumdu Kota Palopo maka pada **tanggal 17 Oktober 2024** Kepolisian Resort Kota Palopo menetapkan Calon Walikota Trisal Tahir dan 3 Komisioner KPU Kota Palopo (Irwandi Djumadin, Muhatzhir Muh. Hamid dan Abbas, SH, SH.I, MH), sebagai **tersangka**





tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 UU Pemilihan (**Vide Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35 Bukti P-36**) yang pada pokoknya menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- Bahwa setelah penetapan tersangka, penyidik memanggil secara patut para Tersangka Calon Walikota Trisal Tahir dan 3 Komisioner KPU Kota Palopo (Irwandi Djumadin, Muhatzhir Muh. Hamid dan Abbas, SH, SH.I, MH) untuk diminta keterangan sebagai tersangka. Namun sampai dengan batas akhir penyidikan yaitu pada tanggal 22 Oktober 2024, para tersangka tidak datang memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa berdasarkan Pasal 146 ayat (1) UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:

*Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum **paling lama 14 (empat belas) hari** sejak laporan diterima.*

- Bahwa dengan landasan ketentuan tersebut di atas, Penyidik yang telah memanggil para tersangka namun tidak hadir memberikan keterangan sehingga masa penyidikan telah berakhir (14 hari) sehingga Penyidikan dinyatakan dihentikan dengan alasan daluarsa.
- Bahwa dengan demikian, telah terbukti jika tersangka telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana disangkakan namun terhadap proses penyidikan yang ditujukan kepadanya dilakukan penghentian penyidikan dan pencabutan status tersangka atas nama Trisal Tahir dan 3 Komisioner KPU Kota Palopo (Irwandi Djumadin, Muhatzhir Muh. Hamid dan Abbas, SH, SH.I, MH) dikarenakan terjadi kadaluwarsa atau masa penyidikan telah habis, bukan dikarenakan tidak cukup alat bukti atau perbuatannya tidak terbukti dinyatakan bersalah menurut hukum. (**Vide Bukti P-38, Bukti P-39, Bukti P-40 dan Bukti P-46**).





5. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Termohon dan Bawaslu Kota Palopo serta Sentra Gakkumdu ditemukan fakta bahwa Ijazah atas nama Trisal Tahir tidak terdaftar pada **Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara dan PKBM Yusha** dengan alat bukti sebagai berikut:

1. Bahwa surat Nomor: 5200/PK.01.05 tanggal 10 September 2024 dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara (**Vide Bukti P-16**) yang pada pokoknya menyatakan:

Berdasarkan hasil verifikasi blanko ijazah peserta tersebut terdapat perbedaan dengan blanko ijazah yang sama dari PKBM Yusha di Tahun Pelajaran 2015/2016 antara lain:

- a. Bentuk tulisan ijazah berbeda dengan ijazah yang sama untuk PKBM Yusha di Tahun Pelajaran 2015/2016.
- b. Format tulisan yang bertanda tangan berbeda yang seharusnya Suku Dinas Pendidikan Wilayah II namun yang tertera PKBM Yusha.
- c. Pada nomor peserta ujian nasional kesetaraan kode PKBM yang tertera pada ijazah yang bersangkutan 062 sedangkan pada ijazah lain dari PKBM Yusha adalah 007.
- d. Pada kolom penyelenggara ujian yang tertera pada ijazah yang bersangkutan adalah PKBM Yusha sedangkan pada ijazah lain dari PKBM Yusha adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah II.

2. **Berdasarkan surat Nomor: 5215/PK.01.05 Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara membuktikan Dokumen Perbaikan yang diserahkan oleh Trisal Tahir yaitu Surat Keterangan dengan Nomor 4739/PK.00.24 dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara adalah SURAT PALSU karena TIDAK DIAKUI oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara.**

3. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membuat Surat Jawaban Klarifikasi dengan Nomor: 5428/PK.00.00 tanggal 18 September 2024 (**Vide Bukti P-21**) kepada Ketua KPU Kota Palopo yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan (Trisal Tahir) tidak terdaftar sebagai Peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2016 pada Satuan Pendidikan PKBM YUSHA.

4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dengan Nomor: 2569/C6/DM.00.02/2024 tanggal 18 September 2024 (**Vide Bukti P-19**) yang ditujukan





kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta Utara, yang menyebutkan bahwa Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016.

5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Pusat Asesmen Pendidikan mengeluarkan Surat dengan Nomor: 1090/H4/DT.00.08/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Verifikasi Data Peserta Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2016 (**Vide Bukti P-20**), yang ditujukan kepada Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang menyebutkan bahwa Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016.
6. Keterangan Saksi Sdri Dra. Heni Nurhayani selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara.
7. Saksi Bonar Johnson selaku staf tata usaha di SMK YUSHA dan juga sebagai Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) YUSHA.
8. Keterangan Chandra selaku Ketua Tim/Fungsional Madya yang bertugas terkait Pengembangan Asesmen Pendidikan.
9. Keterangan Wawan Sofwanudin selaku Kepala bidang PAUD PMPK (Pendidikan Masyarakat Pendidikan Khusus) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Pada pokoknya telah terbukti semua dokumen yang diserahkan oleh Trisal Tahir Kepada KPU Kota Palopo (Termohon) adalah Dokumen yang tidak dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang

No.	Dokumen yang diserahkan Trisal Tahir Kepada KPU Palopo	Hasil Klarifikasi	Bukti
1.	Surat Keterangan Nomor: 4739/PK.00.24 dengan kop dinas dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 14 Agustus 2024 (Vide Bukti P-6)	Tidak Pernah dikeluarkan oleh <u>Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara</u>	1. Surat Nomor: 5215/PK.01.05 Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara. (Vide Bukti P-9) 2. kunjungan kerja ke Jakarta pada tanggal 10 sampai dengan 11 September 2024 di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara (Vide Bukti P-17 dan Bukti P-18).





2.	Legalisir Ijazah Paket C dengan nomor: DN-01 PC 0002281 (Vide Bukti P-15)	Tidak Terdaftar pada suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Nomor: 5200/PK.01.05 (Vide Bukti P-16)2. kunjungan kerja ke Jakarta pada tanggal 10 sampai dengan 11 September 2024 di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara (Vide Bukti P-17 dan Bukti P-18).3. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membuat Surat Jawaban Klarifikasi dengan Nomor: 5428/PK.00.00 tanggal 18 September 2024 kepada Ketua KPU Kota Palopo yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan (Trisal Tahir) tidak terdaftar sebagai Peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2016 pada Satuan Pendidikan PKBM YUSHA (Vide Bukti P-21);4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus mengeluarkan Surat Nomor: 2569/C6/DM.00.02/2024 tanggal 18 September 2024 yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta Utara yang menyebutkan bahwa Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016 (Vide Bukti P-19);5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Pusat Asesmen Pendidikan mengeluarkan Surat Nomor: 1090/H4/DT.00.08/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Verifikasi Data Peserta Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2016, yang ditujukan kepada Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang menyebutkan bahwa Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang
----	--	--	--



			bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016. (Vide Bukti P-20).
--	--	--	---

6. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada 4 peristiwa hukum yang menjadi isu sehingga seharusnya pasangan calon Nomor Urut 4 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu sebagai berikut:

a. Termohon Telah melakukan Klarifikasi mengenai Kebenaran Dokumen Ijazah Trisal Tahir dan menemukan Fakta Ijazah tersebut tidak terdaftar dan tidak diterbitkan oleh Instansi yang berwenang

- Termohon telah melakukan klarifikasi baik secara tertulis maupun kunjungan lapangan dan menemukan fakta dokumen calon yang diserahkan oleh Trisal tahir tidak terdaftar atau tidak dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang (**Vide Bukti P-16, Bukti, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21**);
- Atas hasil klarifikasi tersebut Termohon menerbitkan keputusan yang menyatakan Ijazah Trisal Tahir (Calon Bupati Nomor urut 4) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (**Vide Bukti P-7 dan Bukti P-8**);
- Bahwa tindakan termohon tersebut di atas telah sesuai dengan Pasal 50 ayat 1 dan 7 UU Pemilihan *Juncto* Pasal 112, sampai dengan pasal 119 PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
- **Bahwa oleh karena, Tindakan termohon sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di atas maka seharusnya termohon mempertahankan sikapnya untuk** menyatakan pihak terkait Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada saat sengketa di Bawaslu Kota Palopo dan bukan membuat kesepakatan baru yang dituangkan dalam putusan Bawaslu
- **Selain itu, Termohon seharusnya melaksanakan Rekomendasi Bawaslu (Vide Bukti P-37)** karena telah sejalan dengan hasil klarifikasi (**Vide Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21**) Termohon dan sejalan dengan keputusan yang menyatakan pihak terkait Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (**Vide Bukti P-7 dan Bukti P-8**).

b. Keputusan KPU Palopo yang mengubah Status Pasangan Calon Nomor Urut 4 dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS) adalah Cacat Hukum dengan Argumentasi dan dalil sebagai berikut:





- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya setelah melalui proses klarifikasi ke instansi yang berwenang maka Termohon menemukan fakta bahwa Ijazah atas Trisal Tahir tidak terdaftar di **Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara dan PKBM Yusha** sehingga pada tanggal **13 September 2024** Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 300/PL.02.2-BA/7373/2024 tentang Penelitian Persyaratan Hasil Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 (**Vide Bukti P-7**), pada pokoknya menerangkan dokumen persyaratan calon Walikota dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT**. Serta Termohon juga mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor 681/PL.02.2-PU/7372/2024, tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 (**Vide Bukti P-8**), yang pada pokoknya menerangkan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 atas nama TRISAL TAHIR, B.Sc. dan Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE, M.Si dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)**.
- Bahwa setelah dinyatakan Bakal Pasangan Calon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin Tidak Memenuhi Syarat (TMS) secara administrasi, pada **tanggal 17 September 2024**, Kuasa Hukum Bakal Pasangan Calon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin membuat laporan sengketa terkait keputusan KPU Kota Palopo mengenai Bakal Pasangan Calon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) secara administrasi. Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kota Palopo menerima laporan tersebut dan terdaftar dengan nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 untuk dilakukan musyawarah tertutup atau mediasi.
- Bahwa atas Permohonan tersebut di atas, terjadi kesepakatan antara Termohon dan Trisal Tahir **Pada tanggal 21 September 2024**. Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan Putusan Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024, Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan (**Vide Bukti P-10**). Adapun pokok kesepakatan adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan amanah PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Perubahan atas PKPU 8 tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, dan Surat Ketua KPU RI Nomor: 2070/PL.02.2-SD/06/2024, dan Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 5096/PL.02.2-SD/73/2024, maka Termohon (KPU Palopo) akan melakukan klarifikasi kepada Partai Pengusul, Calon, dan sekolah yang bersangkutan, untuk dituangkan ke dalam Formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK;
 - b. Klarifikasi tersebut pada Point 1 diatas akan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) x 24 Jam setelah Kesepakatan ini dibuat;





- c. Hasil klarifikasi yang dimuat dalam Formulir BA.KLARIFIKASI.KWK akan ditindaklanjuti oleh Termohon (KPU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pemohon a.n. Trisal Tahir bersedia membuat pernyataan terkait kebenaran ijazah yang dimiliki;
 - e. Para Pihak bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab atas kebenaran dokumen yang disampaikan atau dibuat pada pelaksanaan hasil kesepakatan ini.
- Bahwa dengan alasan putusan kesepakatan dari Bawaslu tersebut di atas, Termohon pada tanggal **22 September 2024** menerbitkan Berita Acara Nomor 337/PL.02.2-BA/7373/2024 (**Bukti P-11**) yang pada pokoknya mengubah Status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS);
 - Bahwa Termohon keliru menjadikan Putusan Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 (**Vide Bukti P-10**) sebagai dasar mengubah Status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) karena tidak ada satu pun kesepakatan yang memerintahkan Termohon untuk mengubah status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS);
 - Bahwa seharusnya termohon mempertahankan hasil klarifikasi (**Vide Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21**) Termohon dan mempertahankan keputusan yang menyatakan pihak terkait Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (**Vide Bukti P-7 dan Bukti P-8**).
 - Bahwa Termohon yang mengubah status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) **telah mengingkari kerja keras dan kejujuran mereka yang melakukan klarifikasi secara tertulis maupun kunjungan langsung ke instansi yang berwenang pada tanggal 9 sampai dengan 11 September 2024 dengan hasil klarifikasi Ijazah Trisal Tahir Tidak Terdaftar pada instansi terkait atau berwenang. (Vide Bukti P-16, P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21)**
 - Oleh karena itu, Berita Acara Nomor 337/PL.02.2-BA/7373/2024 (**Vide Bukti P-11**) yang pada pokoknya mengubah status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) **CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI LANDASAN HUKUM.**
 - Dapat disimpulkan oleh karena Berita Acara Nomor: 337/PL.02.2-BA/7373/2024 yang pada pokoknya mengubah status Trisal





Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) **CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI LANDASAN HUKUM, status Trisal Tahir tetap harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** dan tidak diikutsertakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024.

c. Termohon tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 dengan argumentasi dan dalil sebagai berikut:

- Bahwa telah diuraikan sebelumnya setelah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon pada tanggal **13 September 2024**, maka Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan sengketa di Bawaslu Kota Palopo;
- Bahwa pada saat proses sengketa terjadi kesepakatan antara Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sehingga Bawaslu Kota Palopo menerbitkan Putusan Bawaslu Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 21 September 2024 (**Vide Bukti P-10**). Adapun pokok kesepakatan adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan amanah PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Perubahan Atas PKPU 8 tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, dan Surat Ketua KPU RI Nomor: 2070/PL.02.2-SD/06/2024, dan Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 5096/PL.02.2-SD/73/2024, maka Termohon (KPU Palopo) akan melakukan klarifikasi kepada Partai Pengusul, Calon, dan sekolah yang bersangkutan, untuk dituangkan ke dalam Formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK;
 - b. Klarifikasi tersebut pada point 1 di atas akan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) x 24 Jam setelah Kesepakatan ini dibuat;
 - c. Hasil klarifikasi yang dimuat dalam Formulir BA.KLARIFIKASI.KWK akan ditindaklanjuti oleh Termohon (KPU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pemohon a.n. Trisal Tahir bersedia membuat pernyataan terkait kebenaran ijazah yang dimiliki;
 - e. Para Pihak bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab atas kebenaran dokumen yang disampaikan atau dibuat pada pelaksanaan hasil kesepakatan ini.
- Bahwa sebenarnya ada sikap Termohon yang keliru dalam membuat poin-poin kesepakatan dalam Putusan Bawaslu di atas (**Vide Bukti P-10**) yaitu Termohon menyepakati akan melakukan klarifikasi 1x 24 jam kepada sekolah Trisal Tahir padahal



Termohon telah melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menemukan fakta Ijazah Trisal Tahir tidak terdaftar pada instansi yang berwenang sehingga menyatakan pihak terkait Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Sebab dalam Perbawaslu Pasal 30 ayat 6 Nomor 2 Tahun 2020 pada pokoknya menyatakan dilarang membuat kesepakatan hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sikap KPU di awal yang menyatakan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat sudah sesuai dengan Pasal 50 ayat 1 dan 7 UU Pemilihan juncto Pasal 112, sampai dengan Pasal 119 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 **sehingga seharusnya tidak ada tawar menawar dalam Musyawarah (mediasi) pembuatan kesepakatan tersebut. Termohon cukup mempertahankan Hasil klarifikasi dan Status Pihak terkait Tidak memenuhi Syarat;**

- Bahwa tindakan Termohon telah melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menemukan fakta Ijazah Trisal Tahir tidak terdaftar pada instansi yang berwenang sehingga menyatakan pihak terkait Tidak Memenuhi Syarat (TMS) telah sesuai dengan Pasal 50 ayat 1 dan ayat 7 UU Pemilihan juncto Pasal 112, 113, 119 PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Oleh karena itu, seharusnya Termohon mempertahankan produk hukumnya, pada saat sengketa Bawaslu di Kota Palopo dan tidak membuat kesepakatan baru;
- Bahwa pada masa perbaikan yaitu tanggal 9 sampai dengan 11 September 2024, Termohon pernah melakukan klarifikasi secara tertulis maupun berkunjung secara langsung di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara dan ditemukan fakta ijazah Trisal Tahir tidak terdaftar atau tidak ditemukan di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara (**Bukti P-16, Bukti P-17, P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21**).
- Bahwa oleh karena itu, Termohon sebenarnya telah melakukan klarifikasi mengenai keabsahan Ijazah Calon Walikota Palopo atas nama Trisal Tahir dengan **hasil klarifikasi Ijazah Trisal Tahir tidak terdaftar pada instansi terkait atau berwenang.**
- Bahwa fakta hasil klarifikasi dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk kunjungan langsung ke instansi yang berwenang tanggal 9 sampai dengan 11 September 2024 (**Vide Bukti P-16, P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21**) serta klarifikasi kembali tanggal 18 September 2024 atas tanggapan Masyarakat atas nama Syahrul, SH (**Vide Bukti P-12**) dapat dijadikan rujukan jika Termohon melakukan klarifikasi sepanjang keabsahan ijazah Calon Walikota Palopo atas nama Trisal Tahir.





- Bahwa dengan demikian Termohon tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 (**Vide Bukti P-10**).
- Bahwa seandainya pun Termohon melakukan klarifikasi maka dapat diprediksi akan ditemukan fakta ijazah Calon Walikota Palopo atas nama Trisal Tahir tidak terdaftar di sekolah atau instansi yang berwenang sebab sesungguhnya pernah melakukan klarifikasi tanggal 9 sampai dengan 11 September 2024 (**Vide Bukti P-16, P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21**) serta klarifikasi kembali tanggal 18 September 2024 atas tanggapan Masyarakat atas nama Syahrul, SH (**Vide Bukti P-12**).
- Dapat disimpulkan berdasarkan uraian di atas **status Pasangan Calon Nomor Urut 4 tetap harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** dan tidak diikutsertakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024.

d. Termohon Tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dengan argumentasi dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana uraian sebelumnya, Bawaslu Kota Palopo menemukan bukti yang tidak terbantahkan berupa surat dan keterangan saksi yang pada pokoknya menyatakan ijazah atas nama Trisal Tahir Tidak Terdaftar di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa dengan adanya fakta yang ditemukan tersebut, Bawaslu Kota Palopo pada tanggal **28 Oktober 2024** merekomendasikan kembali agar calon atas nama Trisal Tahir dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** melalui **Surat Nomor 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024 (Vide Bukti P-37)** selain itu, KPU Provinsi Sulawesi Selatan juga telah mengeluarkan Surat Nomor: 6124/HK.04-SD/73/2024 perihal Penyampaian Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Palopo untuk segera melaksanakan rapat pleno untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Vide Bukti P-48**);
- Bahwa atas Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024 tersebut, Komisioner KPU tidak menemukan kesepakatan dalam menyikapi rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Surat Nomor 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024. Dua orang komisioner yang menolak rekomendasi tersebut, dua orang komisioner yang menyatakan menerima rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dan satu orang komisioner sedang sakit.





- Bahwa meskipun hanya ditanda-tangani oleh dua orang komisioner, pada akhirnya secara kelembagaan Termohon menolak rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dan tetap tidak mendiskualifikasi Calon Nomor Urut 4. Termohon secara kelembagaan menolak untuk melaksanakan isi rekomendasi tersebut dan membuat kajian sendiri atas peristiwa keabsahan ijazah Trisal Tahir;
- Bahwa alasan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Palopo adalah Termohon pada pokoknya berdalil menyatakan:

1. Kompetensi Absolut dengan dalil antara lain sebagai berikut :

Bahwa perkara a quo (yang direkomendasikan Bawaslu) adalah dugaan atas suatu perbuatan dan atau peristiwa yang pada pokok pengujiannya adalah benar atau tidak benar secara hukum merupakan peristiwa hukum pidana yang dimana untuk memeriksa dan mengadili suatu peristiwa atau perbuatan hukum pidana maka perkara a quo seharusnya diperiksa melalui penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penanganan adanya dugaan tindak pidana yang dimana kewenangan tersebut merupakan kompetensi absolut Peradilan umum

Atas dalil tersebut diatas Pemohon membantah dan menanggapi dengan argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal pokok persoalan dalam perkara ini adalah Ijazah Trisal Tajir yang tidak terdaftar atau tidak diakui oleh Instansi yang berwenang.
- Bahwa perbuatan administrasi yang harus dilakukan oleh termohon berdasarkan pasal 112, sampai dengan pasal 119 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 adalah hanya sekedar memastikan apakah dokumen syarat calon yang diserahkan kepada KPU benar dikeluarkan atau diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. Jika setelah hasil klarifikasi ditemukan fakta bahwa instansi yang berwenang tidak pernah menerbitkan dokumen syarat calon maka harus dinyatakan Tidak memenuhi syarat.

Oleh karena itu untuk mengetahui fakta apakah dokumen tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, tidak perlu menggunakan putusan pengadilan pidana cukup klarifikasi langsung kepada instansi yang berwenang.

- Bahwa rekomendasi bawaslu a quo yang meminta untuk menyatakan pihak terkait Tidak memenuhi syarat adalah hasil klarifikasi Bawaslu yang menemukan fakta instansi yang





berwenang tidak pernah menerbitkan Ijazah Trisal Tahir adalah perbuatan administrasi yang juga sudah dilakukan KPU. Hanya saja, KPU mengingkari hasil klarifikasinya dan menggiring seolah-olah ini harus diselesaikan di pengadilan pidana;

- Bahwa jika setelah hasil klarifikasi ditemukan fakta bahwa instansi yang berwenang tidak pernah menerbitkan dokumen syarat calon maka harus dinyatakan Tidak memenuhi syarat. Tindakan Ini adalah tugas KPU secara hukum administrasi. Tetapi dalam jika proses klarifikasi ke instansi berwenang ditemukan surat yang mengarah kepada tindak pidana pemalsuan maka dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum acara pidana maupun hukum acara pidana pemilihan.

Bahwa dengan demikian proses hukum administrasi dapat dilaksanakan secara bersamaan dan simultan bersamaan dengan proses pidananya. Dalam perkara ini, antara proses pembuatan administrasi dan proses pidana **TIDAK SALING MENEGASIKAN**. Sehingga pelanggaran administrasinya berimplikasi pasangan calon dinyatakan Tidak memenuhi syarat. Sedangkan proses pidananya juga dapat berjalan sendiri dengan proses penyidikan pengadilan pidana.

- Dapat disimpulkan dalil Termohon menolak rekomendasi Bawaslu Kota Palopo tidak beralasan hukum sepanjang mengenai dalil kompetensi absolut pengadilan pidana.
2. Frasa penggunaan Ijazah yang tidak benar adalah Multi tafsir termohon berdalil sebagai berikut :
- Frasa Penggunaan yang tidak benar menimbulkan multi tafsir, apa yang dimaksud dengan penggunaan ijazah yang tidak benar dalam rekomendasi a quo tidak jelas. Apakah ijazah yang tidak benar atau yang menggunakan ijazah tersebut yang tidak benar bahkan bisa juga ditafsir ijazah tersebut digunakan tanpa legalisir serta banyak tafsir yang lain. Rekomendasi yang multi tafsir ini tidak dapat dilaksanakan*

Atas dalil tersebut diatas Pemohon membantah dan menanggapi dengan argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa dalil penolakan ini tidak tepat, sebab bersamaan dengan rekomendasi bawaslu Kota Palopo tersebut telah dicantumkan telaah yang pada pokoknya menyatakan Ijazah yang tidak benar adalah ijazah yang tidak terdaftar pada instansi yang berwenang. Kesimpulan tersebut dirumuskan setelah menelusuri data tertulis maupun keterangan saksi





- Bahwa Termohon berpura-pura tidak tahu mengenai istilah “ijazah tidak benar” milik Trisal Tahir. Termohon mengetahui fakta Ijazah yang tidak benar adalah ijazah yang tidak diterbitkan atau tidak terdaftar pada instansi yang berwenang. Sebab Termohon sendirilah yang pertama kali mengumumkan kepada masyarakat bahwa setelah melakukan Klarifikasi tertulis dan secara langsung maka ditemukan fakta Ijazah Trisal Tahir tidak terdaftar dan tidak diakui oleh Instansi yang berwenang. Berdasarkan fakta tersebut Termohon menyampaikan kepada publik bahwa pasangan calon nomor atas nama Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
 - Bahwa yang harus dieksekusi oleh Termohon adalah rekomendasi untuk menyatakan Pihak terkait Tidak memenuhi syarat (TMS). Rekomendasi tersebut sangat jelas dan tidak multi tafsir. Termohon keliru menolak rekomendasi dengan menyatakan istilah “Ijazah tidak benar multi tafsir. Sebab yang dieksekusi adalah rekomendasi bukan pertimbangan atau telaah dari rekomendasi.
 - Dapat disimpulkan dalil Termohon menolak rekomendasi Bawaslu Kota Palopo tidak beralasan hukum sepanjang mengenai dalil diatas.
3. Bahwa Termohon membandingkan antara Putusan Bawaslu Kota Palopo dan rekomendasi Bawaslu Kota Palopo. Pada pokoknya Termohon menyatakan Putusan Bawaslu harus dilaksanakan sedangkan Rekomendasi Bawaslu diserahkan sepenuhnya kepada penerima rekomendasi untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan.

Atas dalil tersebut diatas Pemohon membantah dan menanggapi dengan argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya putusan Bawaslu dan rekomendasi keduanya wajib dilaksanakan sesuai dengan UU Pemilihan.
- Bahwa dalam perkara a quo baik putusan bawaslu maupun rekomendasi bawaslu sama sekali tidak dilaksanakan oleh Termohon;
- Bahwa jika secara substansi putusan bawaslu maupun rekomendasi terdapat kekeliruan dapat diuji di Mahkamah Konstitusi;





- Dapat disimpulkan dalil Termohon menolak rekomendasi Bawaslu Kota Palopo tidak beralasan hukum sepanjang mengenai dalil di atas.
- 4. Dalil yang menyatakan berdasarkan Pasal 133 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang pada pokok dalilnya menyatakan

Seandainya yang dimaksud tidak benar itu adalah ijazah yang palsu, PKPU No 8 tahun 2024 telah menentukan mekanisme serta pihak yang berwenang menyatakan kepalsuan ijazah dimaksud (Vide pasal 133 PKPU Nomor 8 tahun 2024)

Atas dalil tersebut diatas Pemohon membantah dan menanggapi dengan argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya pasal 133 PKPU No 8 tahun 2024 menyatakan :

Dalam terdapat pengaduan atau laporan terhadap ketidakbenaran Ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau pasangan calon pada salah satu atau semua Jenjang Pendidikan setelah dilakukan Penetapan Pasangan Calon, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/ Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap

Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau pasangan calon tidak sah, Penggunaan Ijazah atau surat tanda tamat belajar dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 dan pasal 126.

- Bahwa ketentuan di atas, Termohon menganggap laporan atau pengaduan mengenai ijazah Trisal Tahir muncul **setelah penetapan pasangan calon** sehingga mekanismenya adalah KPU Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika Trisal Tahir ingin dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) harus ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Pemohon membantah argumentasi Termohon yang menganggap laporan atau pengaduan mengenai ijazah Trisal Tahir muncul setelah penetapan pasangan calon sehingga mekanismenya adalah KPU Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.





Jika Trisal Tahir ingin dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) harus ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon keliru jika menganggap persoalan keabsahan ijazah Trisal Tahir muncul dengan laporan atau pengaduan setelah Penetapan Pasangan Calon tanggal **22 September 2024**. Adapun Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo tidak dapat dimaknai dan/atau disamakan dengan laporan atau pengaduan masyarakat karena Bawaslu merupakan lembaga pengawasan pemilihan yang diberi mandat oleh undang-undang yang salah satu kewenangannya adalah mengeluarkan/menerbitkan rekomendasi yang bersumber dari hasil temuan dan kajian kepada KPU *in casu* Termohon;
- b. Bahwa jauh sebelum penetapan pasangan calon, persoalan keabsahan Ijazah Paket C atas nama Trisal Tahir telah diketahui oleh Termohon sendiri dan melalui laporan masyarakat yang dapat dilihat dalam fakta di bawah ini:
 1. Termohon melakukan klarifikasi secara tertulis kepada instansi yang berwenang baik secara tertulis maupun secara langsung pada tanggal 9 sampai dengan 11 September 2024 (**Vide Bukti P-16, P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21**) (jauh sebelum penetapan);
 2. Bahwa pada tanggal **13 September 2024**, KPU Kota Palopo mengeluarkan Berita Acara Nomor 300/PL.02.2-BA/7373/2024 tentang Penelitian Persyaratan Hasil Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 yang pada pokoknya menerangkan dokumen persyaratan Calon Walikota atas nama Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) (Vide Bukti P-7)**;
 3. Bahwa pada tanggal 16 September 2024 terdapat tanggapan masyarakat atas nama Syahrul, SH yang meminta kepada KPU Kota Palopo agar melakukan penelitian/klarifikasi kembali Ijazah Paket C atas nama Trisal Tahir Bakal Calon Walikota Palopo Tahun 2024 (**Vide Bukti P-12**);
 4. Bahwa pada tanggal 16 September 2024, Termohon mengeluarkan surat nomor 684/PL.02.2-SD/7373/2024, perihal Pendampingan yang ditujukan kepada Kapolres palopo, Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, dan Desk Pilkada Kota Palopo, ditanda tangani oleh Ketua KPU Kota Palopo





atas nama IRWANDI JUMADIN, yang isi suratnya pada pokoknya menerangkan berdasarkan tanggapan masyarakat atas nama Syahrul, SH yang meminta kepada KPU Kota Palopo agar melakukan penelitian/klarifikasi kembali Ijazah Paket C atas nama Trisal Tahir Bakal Calon Walikota Palopo pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 bertempat di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (**Vide Bukti P-12**). Yang pada pokoknya mendapatkan keterangan dari Pejabat/Instansi Berwenang yakni **pada Pokoknya menyatakan Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016.** (**Vide Bukti Surat P-19, Bukti P-20, dan Bukti P-21**);

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka sudah jelas pokok persoalan tentang keabsahan Ijazah Trisal Tahir **telah dilakukan sebelum penetapan pasangan calon tanggal 22 September 2024.**
 - a. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam kronologis sebelumnya dalam permohonan ini, rangkaian peristiwa ini dimulai dari keraguan Termohon akan dokumen Ijazah Trisal Tahir, tanggapan masyarakat, Klarifikasi (9 – 11 September 2024 (**Vide Bukti P-17 dan Bukti P-18**) dan klarifikasi lanjutan tanggal 18 September 2024 (**Vide Bukti P-12**) sampai dengan diterbitkannya Rekomendasi Bawaslu Surat Nomor 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024 tertanggal 28 Oktober 2024 (**Vide Bukti P-37**) adalah satu rangkaian peristiwa mengenai keabsahan ijazah asli Trisal Tahir;
 - b. Bahwa dalam konteks administrasi pemilihan, tugas KPU dalam hal melakukan klarifikasi keabsahan dokumen syarat calon hanya sekedar memastikan apakah benar dokumen syarat calon tersebut benar-benar dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jika instansi yang berwenang menyatakan tidak pernah menerbitkan dokumen tersebut, maka Pasangan Calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Pasangan Calon telah melanggar hukum administrasi pemilihan sehingga tidak perlu menunggu putusan pengadilan pidana mengenai surat atau dokumen palsu sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 133 PKPU 8 Tahun 2024;
 - c. Bahwa perbuatan administrasi yang harus dilakukan oleh termohon berdasarkan Pasal 112, sampai dengan Pasal 119 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 adalah hanya sekedar memastikan apakah dokumen syarat calon yang diserahkan kepada KPU benar dikeluarkan atau diterbitkan oleh Instansi yang





berwenang. Jika setelah hasil klarifikasi ditemukan fakta bahwa instansi yang berwenang tidak pernah menerbitkan dokumen syarat calon maka harus dinyatakan Tidak memenuhi syarat.

Oleh karena itu untuk mengetahui fakta apakah dokumen tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, tidak perlu menggunakan putusan pengadilan pidana, cukup klarifikasi langsung kepada instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas argumentasi Termohon harus dikesampingkan dan seharusnya KPU Palopo melaksanakan Rekomendasi Bawaslu **Surat Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024** tertanggal 28 Oktober 2024 (**Vide Bukti P-37**) untuk menyatakan **Trisal Tahir dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.**

- Bahwa dengan demikian mengacu pada uraian-uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 sehingga sudah seharusnya tidak diikutsertakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;
- 7. Bahwa sepanjang mengenai keabsahan Ijazah Trisal Tahir telah dilakukan upaya keberatan secara berjenjang dan telah dilakukan semua upaya untuk memastikan kebenaran dokumen tersebut dan ditemukan fakta ijazah Trisal Tahir tidak terdaftar di lembaga yang berwenang. Adapun upaya dan keberatan yang telah dilakukan adalah:
 - a. Laporan Masyarakat (**Vide Bukti P-12, Bukti P-23, Bukti P-47**)
 - b. Klarifikasi oleh Termohon (**Vide Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21**)
 - c. Putusan Bawaslu Kota Palopo (**Vide Bukti P-10**)
 - d. Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo (**Vide Bukti P-37**)
 - e. Keberatan berjenjang yang dilakukan Pemohon (**Vide Bukti P-42**)
- 8. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat 1 dan ayat 7 UU pemilihan *Juncto* Pasal 112, Pasal 113 dan Pasal 119 PKPU 8 Tahun 2024 bahwa setelah dilakukan Klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan ditemukan fakta dokumen syarat calon tidak sah maka harus dinyatakan diskualifikasi pasangan calon, bukan dilakukan penggantian salah satu pasangan calon sebab berdasarkan Pasal 119 PKPU 8 Tahun 2024 yang dapat dilakukan penggantian sepanjang mengenai syarat calon hanya karena alasan kesehatan;
- 9. Bahwa hal yang perlu menjadi perhatian dan sekaligus penegasan dalam perkara ini, adalah Mahkamah berkompeten untuk memeriksanya,



selain karena merupakan pelanggaran yang sifatnya prinsip dan terukur, dimana Mahkamah dalam beberapa putusannya sebagai pengadilan terakhir (the last resort), dalam perkara ini terdapat residu pelanggaran yang belum terselesaikan dan bahkan menimbulkan *disorder of law* antara Termohon dengan Bawaslu Kota Palopo. Sudah pernah ada klarifikasi atas keabsahan Ijazah calon Walikota nomor urut 4 yang kemudian dinyatakan TMS, lalu ada lagi perintah berdasarkan putusan Bawaslu untuk melakukan klarifikasi, hingga pada akhirnya Paslon Nomor urut 4 dinyatakan MS. Sudah ada penetapan tersangka terhadap Calon Walikota Nomor urut 4 karena menggunakan berkas pencalonan yang palsu, kemudian tiba-tiba dikeluarkan surat penghentian penyidikan karena daluarsa masa penyidikan. Hal demikian konsekuensi jika terkait dengan syarat calon kepala daerah adalah sudah menjadi ranah dan kewenangan MK terkait dengan proses yang mempengaruhi perolehan suara;

10. Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, atas fakta-fakta dan keadaan riil yang menunjukkan Calon Nomor Urut 4 (Trisal Tahir) yang tidak memenuhi syarat sebagai Calon Walikota sejak awal dengan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf c UU No. 10/2016, adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi. Sebab syarat dimaksud merupakan syarat yang berlaku bagi calon dari masa pendaftaran, bahkan hingga setelah pelantikan. Hal demikian telah dipertegas dalam putusan Mahkamah pada Perkara Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Yalimo yang pada pokoknya menyatakan: *“Pemenuhan syarat pendaftaran calon adalah bukan peristiwa hukum bersifat ‘einmalig’, yang dianggap terjadi seketika dan sekali saja sehingga sekali saja suatu syarat terpenuhi maka yang bersangkutan selamanya akan menyandang status “memenuhi syarat”. Sebab, calon pejabat publik dipilih, baik selama menjadi calon maupun setelah dilantik tetap melekat status subjek hukum yang selalu menjadi contoh, panutan, atau suri tauladan, baik sikap batin dan integritas maupun perbuatannya bagi warga masyarakat.”*
11. Bahwa dalam permohonan *a quo* pada bagian Petitum, Pemohon meminta agar Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut 4 dibatalkan karena seharusnya sejak awal Tidak Memenuhi Syarat, dan oleh karenanya seharusnya tidak diikutsertakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024.

Bahwa petitum yang mencantumkan Pembatalan Penetapan Pasangan Calon, Penetapan Nomor Urut, dan Penetapan Hasil Suara bukanlah Petitum yang *obscure* dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sepanjang dalam permohonan tetap mencantumkan Surat Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:





135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Raijua sebagai berikut: (**Vide Halaman 51 Putusan**)

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Pada pokoknya Termohon berpendapat Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo karena Pemohon tidak mempermasalahkan hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Adapun Pihak Terkait pada pokoknya berpendapat Mahkamah tidak berwenang karena keberatan atas dugaan kewarganegaraan ganda Pihak Terkait (in casu Orient P Riwu Kore) adalah bagian dari tahap penetapan pasangan calon yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan PTUN;

Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mempelajari secara saksama objek permohonan (objectum litis) dan petitum permohonan Pemohon, objek yang dimohonkan oleh Pemohon, salah satunya, adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide Bukti P-1 = Bukti T-44 = Bukti PT-4 = Bukti PK-03 = Bukti PK-05];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

[3.4] Menimbang bahwa dalam kaitan dengan ketentuan dan objek yang telah diuraikan dalam paragraf di atas, meskipun dalam petitumnya Pemohon memohonkan pembatalan empat surat keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua, yaitu i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPUKab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; ii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum





Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK-03.1-Kpt/5320/KPUKab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, beserta Lampiran; dan iii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2020; dan iv) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK-03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, walaupun terdapat empat dokumen hukum KPU Kabupaten Sabu Raijua yang dimohonkan Pemohon sebagai objek perkara namun karena salah satu dokumen yang dijadikan objek permohonan adalah surat keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara, yang saling berkaitan erat dengan tiga dokumen hukum yang lain, maka menurut Mahkamah secara keseluruhan dokumen tersebut saling berkaitan dengan dokumen berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon dapat dinilai sebagai permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara;

12. Bahwa berdasarkan secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan sebelumnya sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan untuk tidak mengikutsertakan (diskualifikasi) Pasangan Calon Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si., Nomor Urut 4, selaku Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;
13. Bahwa oleh karena sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan untuk tidak mengikutsertakan (diskualifikasi) Pasangan Calon Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si., Nomor Urut 4, selaku Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 maka perolehan suara yang benar adalah;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Putri Dakka, S.H dan Drs. Haidir Basir, M.M	7.729
2.	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih (Pemohon)	33.338





3.	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S. AN	19.484
4.	Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si	0
Total Suara Sah		60.551

Atau setidaknya-tidaknnya:

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 yang diikuti pasangan calon:

1. Nomor Urut 1: Putri Dakka, S.H. dan Drs. Haidir Basir, M.M.
2. **Nomor Urut 2: Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih (Pemohon)**
3. Nomor Urut 3: Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S. AN

Tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si selaku Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 339 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 340 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan penetapan nomor urut 4 atas nama Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si;





5. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Putri Dakka, S.H dan Drs. Haidir Basir, M.M	7.729
2.	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih	33.338
3.	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S. AN	19.484
4.	Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si	0
Total Suara Sah		60.551

Atau setidaknya-tidaknya;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 yang diikuti pasangan calon:

1. Nomor urut 1: Putri Dakka, S.H dan Drs. Haidir Basir, M.M
2. Nomor urut 2: Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih.
3. Nomor Urut 3: Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S. AN.

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON
KALINTA & CO LAW FIRM

Muhammad Nursal, S.H.

Rudi Hartono, S.H.





Irham Amin, S.H.

Rachmat Setyawan, S.H.

Wahyu Kasrul, S.H.

